

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber utama bagi penerimaan Negara di Indonesia. Pajak mempunyai tugas yang penting dalam memenuhi perekonomian negara. Oleh karena itu, untuk memudahkan wajib pajak membayar pajaknya dan melaporkan pajaknya tepat waktu, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah pendapatan yang masuk ke kas negara melalui perpajakan (Ermawati 2018).

Memaksimalkan penerimaan pajak bergantung pada pengetahuan perpajakan individu, karena hal ini berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak, yang berpengaruh pada tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak tergantung pada kesediaan individu untuk segera membayar pajak. Memastikan kepatuhan pajak adalah hal yang paling penting di Indonesia, untuk individu yang melanggar akan menimbulkan tindakan penghindaran pajak yangmana dapat membuat penerimaan negara menjadi berkurang dan dapat merugikan Negara (Palupi and Hidayatulloh 2019).

Menurut Zulma, (2020) menyatakan penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak terdapat dua karakteristik perilaku wajib pajak yaitu ketidaktahuan dalam memenuhi suatu hak serta kewajiban perpajakannya seperti menghitung pajak yang terutang dapat mengakibatkan indivdu tidak membayarkan pajak serta

melaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan ketidakpatuhan disengaja, merupakan perilaku wajib pajak yang dengan sadar menghindari pajak dengan cara berusaha untuk mengecilkan omzet yang dimiliki supaya pajak yang dibayar juga menjadi lebih sedikit atau kecil.

Menurut (Ermawati and Afifi 2018); (Palupi and Hidayatulloh 2019) Baik faktor ekonomi maupun non ekonomi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada dua cara untuk melihat faktor ekonomi lingkungan internal wajib pajak, yang mencakup faktor-faktor yang berada di bawah kendalinya, dan lingkungan eksternal, yang mencakup dampak perlakuan otoritas pajak serta tindakan pemerintah terhadap wajib pajak (Palupi and Hidayatulloh 2019) menyatakan bahwa salah satu faktor non ekonomi yaitu religiusitas atau nilai agama yang masih kurang dalam mendapatkan perhatian.

Menurut (Ermawati 2018); (Parwati, Diatmika, and Nyoman Putra Yasa 2017) Nilai religiusitas ialah sesuatu yang diyakini oleh wajib pajak, dan juga beriman kepada Tuhannya, karena keyakinan agamanya yang dimiliki wajib pajak menunjukkan keengganan untuk melanggar peraturan perpajakan. Menurut (Faridzi, Suryanto, and Devi 2022) religiusitas ialah suatu indikator yang bisa memberi pengaruh terbentuknya sikap seseorang dan berperilaku yang baik. (Tambunan 2006) menceritakan Musa menentukan persembahan khusus pada Tuhan untuk diadakan perdamaian bagi orang Israel, sebesar $\frac{1}{2}$ syikal. Persembahan khusus ini disebut menjadi pajak yang ditetapkan nabi Musa dan

dibebankan secara rata, orang kaya janganlah mempersembahkan lebih serta orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari $\frac{1}{2}$ syikal (keluaran 30:15).

Menurut (papua.bps.go.id) total penduduk di Kota Jayapura sebanyak 398.478 jiwa. Jumlah penganut agama yang ada di Kota Jayapura meliputi: Islam sebanyak 45%, Protestan sebanyak 32%, Khatolik sebanyak 21%, Hindu sebanyak 1%, dan Budha sebanyak 3% berdasarkan jumlah penduduk di Kota Jayapura. Terdapat 221 mesjid yang ada di Kota jayapura, 300 gereja Kristen, 22 gereja khatolik, 1 pura dan 3 vihara.

Dari hasil penelitian sebelumnya yaitu (Palupi and Hidayatulloh 2019) Tidak ada hubungan antara agama seseorang dengan kemauannya melakukan penghindaran pajak. Temuan-temuan sebelumnya terdapat pertentangan sampai peneliti memutuskan untuk melakukan pengujian ulang faktor religiusitas dalam kepatuhan wajib pajak.

Sejumlah elemen memengaruhi kepatuhan wajib pajak; salah satunya ialah pengetahuan wajib pajak. Selain dari religiusitas. Adanya pengetahuan terkait peraturan perpajakan dapat meningkatkan perilaku yang patuh terhadap individu, karena wajib pajak tidak patuh apabila tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Menurut (Palupi and Hidayatulloh 2019) Pengetahuan perpajakan antara lain mengisi SPT dengan benar, menentukan jumlah biaya yang harus dibayarkan, serta menyetor dan melaporkan pajak pada waktu yang tepat. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan lebih baik

lagi, dengan begitu mampu memenuhi hak dan kewajibannya dibidang perpajakan dan mampu menambah kepatuhan wajib pajak. Saat wajib pajak tidak berwawasan perpajakan terkait peraturan perpajakan, akibatnya kepatuhan wajib pajak dapat menurun.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak diKota Jayapura

No	Tahun	Penerimaan Pajak	Persentase
1	2021	2,49 triliun	92,88%
2	2020	2,25 triliun	88,92%
3	2019	2,57 triliun	96,1%

Sumber : Kepala KPP Pratama Jayapura

Berdasarkan data diatas realisasi penerimaan pajak di kota Jayapura terdapat penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 hal ini disebabkan oleh adanya pandemi. Namun dari data realisasi diatas pada tahun 2019 dan 2021 dapat dikatakan masih tidak menduduki posisi target yang telah ditetapkan, salah satu permasalahan di kota Jayapura yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Jubi.co.id “mencatat pencapaian pajak sudah cukup baik, tetapi kebutuhan formal seperti kewajiban melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih sangat minim. KPP Pratama Jayapura mencatat informasi sebanyak 188.296 orang serta wajib pajak badan, sejumlah 22.194 wajib pajak badan, 19.422 wajib pajak badan usaha, serta 146.680 wajib pajak pegawai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91.885 wajib pajak melaporkan SPT Tahunan, bersama rincian 10.605 wajib pajak badan, 9.240 wajib pajak orang pribadi berwirausaha, serta 72.040 wajib pajak orang pribadi berstatus pegawai”.

Penelitian ini terinspirasi dari (Palupi and Hidayatulloh 2019), yang berfokus ke wajib pajak wirausahawan berlokasi di Kota Jayapura. Dari penjabaran di atas penulis tertarik mengadakan penelitian replikasi berjudul **“Studi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Wirausahawan di Kota Jayapura”** untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat di Kota Jayapura khususnya wajib pajak orang pribadi wirausahawan berlokasi daerah sekitar Kota Jayapura.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan yakni :

1. Apakah religiusitas berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diraih pada penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas pada kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada harapan jika semua individu yang membaca dengan teliti penelitian ini akan merasakan manfaatnya. Inilah kelebihan penelitian ini :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai perpajakan merupakan hasil yang diinginkan dari penelitian ini.
- b. Dalam upaya mendongkrak penerimaan negara yang terkait dengan perpajakan, peneliti berharap penelitian ini dapat memperluas pengetahuan para peneliti dan memahami unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bagi pengusaha perorangan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat akan perlunya membayar pajak guna meningkatkan perekonomian di Indonesia dan meningkatkan penerimaan negara secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Theory of Planned Behavior, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan terdapat kerangka penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian ini, definisi operasional variabel, pengukuran, pengujian instrument dan alat analisis.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari variabel religiusitas, variabel pengetahuan perpajakan dan variabel kepatuhan wajib pajak.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.